

INTISARI

Skripsi ini berjudul : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ? 2. Bagaimana mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku , korban dan Negara tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri ? Tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. 2. Untuk mengetahui mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan. 3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku, korban dan Negara tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia, mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sedangkan Variable terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana penempatan penempatan pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia adalah pelaku mendapatkan keuntungan dan pelaku mendapat upah. Mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan, secara normatif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yaitu : Pendaftaran, Seleksi, Pemenuhan dokumen, Orientasi Pra Penempatan (OPP), Pendataan sidik jari biometric, Pemberangkatan. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri adalah pelaku di tahan, pelaku di pidana penjara dan membayar denda. Pelaku membayar biaya perkara. Akibat hukum terhadap korban adalah korban mengalami kerugian materil. Akibat hukum terhadap Negara adalah mengurangi pendapatan devisa negara non pajak.

Saran, Diharapkan masyarakat khusus para pekerja migran Indonesia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang sudah di atur dan diharapkan kepada pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dalam hal perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan juga memberikan pemahaman bagi para calon Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pekerja Migran, Akibat Hukum